



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMBIAYAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan kondisi daerah dan prinsip efisiensi, efektifitas, keputusan dan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 51 Tahun 2023, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

d  
p  
t  
l

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
4. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap satuan unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Standar Satuan Harga Pembiayaan APBD meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya lembur;
- c. satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- e. satuan biaya pemeliharaan; dan
- f. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.

### Pasal 3

Dalam pelaksanaan APBD, standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui jika terjadi kenaikan harga pasaran.

## BAB II SATUAN BIAYA HONORARIUM

### Pasal 4

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- b. honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. honorarium narasumber/Pembahas/Panitia;
- d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- e. honorarium Pemberi Keterangan Saksi Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
- f. honorarium rohaniawan;
- g. honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil;
- h. honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website;
- i. honorarium Penyelenggara Ujian;
- j. honorarium Penukisan Butir Soal;
- k. honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- l. honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- m. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- n. honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah; dan
- o. honorarium Petugas Pendukung.

### Pasal 5

- (1) Honorarium narasumber/pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada narasumber/pembahas yang berasal dari:
  - a. luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; dan
  - b. dalam SKPD penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal narasumber/pembahas berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

### Pasal 6

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pejabat Eselon II menerima honorarium paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan;
  - b. Pejabat Eselon III menerima honorarium paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan; dan
  - c. Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima honorarium paling banyak 5 (lima) kali dalam sebulan.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dapat mengikutsertakan Bupati dan Wakil Bupati selaku Pengarah.
- (4) Batasan jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - b. paling banyak 7 (tujuh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.

#### Pasal 7

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan menggunakan satuan sebagai berikut :
  - a. orang/kegiatan (OK); dan
  - b. orang/bulan (OB).
- (2) Satuan orang/kegiatan (OK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan untuk satu kegiatan dan tidak dihitung per hari.
- (3) Kegiatan yang menggunakan satuan orang/kegiatan (OK) dibayarkan maksimal sebanyak 3 bulan.
- (4) Satuan orang/bulan (OB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan untuk setiap bulan.
- (5) Kegiatan yang menggunakan satuan orang/bulan (OB) dibayarkan maksimal sebanyak 12 bulan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan beracara di pengadilan dan penyusunan rancangan peraturan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Keputusan Bupati; dan
  - b. Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yang melibatkan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yang hanya melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## Pasal 9

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

## BAB III SATUAN BIAYA LEMBUR

### Pasal 11

- (1) Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. uang makan; dan
  - b. uang lembur.
- (2) Biaya lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja diluar jam kerja.
- (3) Jam Lembur dibatasi maksimal 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari atau maksimal 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan APBD, laporan keuangan, penilaian akreditasi sekolah, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, reviu oleh Inspektorat, penatausahaan keuangan daerah dan kegiatan lain yang sejenis skala kabupaten.

### Pasal 12

Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

### Pasal 13

Satuan biaya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang penginapan;
- c. biaya taksi;
- d. biaya transportasi; dan
- e. uang representasi perjalanan dinas.

#### Pasal 14

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
  - a. uang saku;
  - b. uang makan; dan
  - c. transport lokal.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibayarkan sesuai biaya riil.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya tertinggi sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara *lumpsum*; dan
  - c. biaya penginapan bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan yang meliputi:
  - a. keberangkatan:
    1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
    2. dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - b. kepulangan:
    1. dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
    2. dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi dan/atau kendaraan lain menuju atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (6) Jika menggunakan kendaraan dinas dibebankan pada anggaran rutin Bahan Bakar Minyak pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran berkenaan.
- (7) Biaya taksi perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (8) Perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melampirkan fakta integritas.

#### Pasal 15

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri dari:
  - a. biaya transportasi udara; dan/atau
  - b. biaya transportasi darat.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi dari bandara keberangkatan ke bandara tujuan.
- (3) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi darat untuk pulang pergi.
- (4) Satuan biaya transportasi darat dibayarkan dengan:

- a. biaya transportasi darat dibayarkan secara biaya riil;
  - b. jika menggunakan kendaraan pribadi, maka satuan biaya transportasi darat harus dilampiri dengan bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara biaya riil).
  - (6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran riil.
  - (7) Biaya transport bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

#### Pasal 16

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e hanya dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan.

#### Pasal 17

Satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11<sup>13</sup> tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

#### Pasal 18

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

#### Pasal 20

Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. biaya pemeliharaan kendaraan dinas; dan

## Pasal 21

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan biaya pemeliharaan tidak diperuntukan bagi:
  - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar; dan
  - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

## Pasal 22

- (1) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris yang digunakan langsung oleh pegawai khususnya meja dan kursi, personal computer/note book, printer, *air conditioner split* dan generator agar berada dalam kondisi normal.
- (2) Biaya pemeliharaan genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- (3) Biaya pemeliharaan printer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

## Pasal 23

Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

## Pasal 24

- (1) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
  - a. Paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
  - b. Paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.



- Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket *halfday*  
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.  
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. Paket *residence*  
Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.  
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (3) Satuan biaya paket dan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor terdapat pada Lampiran VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 28);
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 82);
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 118); dan
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

a  
b  
c  
d

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17 Juli 2004

Pj. BUPATI KUBU RAYA, 

  
SYARIF KAMARUZAMAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...18...Juli...2004...

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2004. NOMOR ..21 .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA  
 PEMBIAYAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	JENIS PENETAPAN
1.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
1.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000,00	
1.1.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
1.1.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan pekerjaan Konstruksi			
	a. Nilai pagu dana diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp850.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00	Keputusan Bupati
	c. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00	
1.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
	a. Nilai pagu dana diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp760.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp920.000,00	Keputusan Bupati
	c. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s/d Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00	

	e. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s/d Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00	Keputusan Bupati
	f. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s/d Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s/d Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s/d Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00	
1.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp100 juta s/d Rp250 juta	OP	Rp480.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp250 juta s/d Rp500 juta	OP	Rp600.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp1 miliar s/d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp2,5 miliar s/d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp5 miliar s/d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp10 miliar s/d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp25 miliar s/d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 miliar s/d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00	
1.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa lainnya			Keputusan Bupati
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00	

a  
b  
+  
b

	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp1.270.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d 100 miliar	OP	Rp2.230.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00	
1.5	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
	1. Pagu dana Rp 10 juta s/d Rp 50 juta	OP	Rp35.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	2. Pagu dana Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	OP	Rp50.000,00	
	3. Pagu dana Rp 200 s/d Rp 1 miliar	OP	Rp100.000,00	
	4. Pagu dana Rp 1 miliar s/d Rp 3 miliar	OP	Rp250.000,00	
	5. Pagu dana Rp 3 miliar s/d Rp 5 miliar	OP	Rp375.000,00	
	6. Pagu dana diatas Rp 5 miliar	OP	Rp500.000,00	
1.6	Honorarium Pengguna Anggaran			
1.6.1	Pengadaan Barang/Jasa (konstruksi)			Keputusan Bupati
	a. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00	
1.6.2	Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00	
2.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
2.1	Honorarium Kelompok Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
	Kepala	OB	Rp1.000.000,00	

9  
2  
4  
6

	Sekretaris/Staf pendukung	OB	Rp750.000,00	Keputusan Bupati
3.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/PANITIA			
3.1	Honorarium Narasumber/Pembahas			
	a. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah	OJ	Rp1.400.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp1.200.000,00	
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp1.000.000,00	
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp500.000,00	
	e. Pejabat Eselon III/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp900.000,00	
	f. Pejabat Eselon III/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp450.000,00	
	g. Pejabat Eselon IV dibawah/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp800.000,00	
	h. Pejabat Eselon IV dibawah/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp400.000,00	
4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
4.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Bupati			
	a. Pengarah	OB/OK	Rp1.500.000,00	Keputusan Bupati
	b. Penanggung Jawab	OB/OK	Rp1.250.000,00	
	c. Ketua	OB/OK	Rp1.000.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB/OK	Rp850.000,00	
	e. Sekretaris	OB/OK	Rp750.000,00	
	f. Anggota	OB/OK	Rp750.000,00	
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OB/OK	Rp750.000,00	Keputusan Sekretaris Daerah
	b. Penanggung Jawab	OB/OK	Rp700.000,00	
	c. Ketua	OB/OK	Rp650.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB/OK	Rp600.000,00	
	e. Sekretaris	OB/OK	Rp500.000,00	
	f. Anggota	OB/OK	Rp500.000,00	
4.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB/OK	Rp250.000,00	Keputusan Bupati
	b. Anggota	OB/OK	Rp220.000,00	

5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
5.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00	Surat Perintah/ Surat Kuasa
5.2	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00	
6.	HONORARIUM ROHANIWAN			
6.1	Honorarium Rohaniwan	OK	Rp400.000,00	Keputusan Kepala SKPD
7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a. SLTA	OB	Rp2.200.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00	
	c. Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000,00	
	d. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00	
	e. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00	
8.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
8.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal			Keputusan Kepala SKPD
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00	
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00	
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000,00	
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00	
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00	
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00	
8.1	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00	
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00	
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000,00	
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00	
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00	
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00	
8.2	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00	
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00	
	c. Editor	OB	Rp400.000,00	
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00	
	e. Web Developer	OB	Rp300.000,00	
8.3	Honorarium Penulis Artikel			
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000,00	
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000,00	
8.4	Operator JDIH	OB	Rp400.000,00	
8.5	Tenaga IT JDIH	OB	Rp800.000,00	
9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
9.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			

A  
2  
1

	a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00	Keputusan Bupati
	b. Pengawas ujian	OH	Rp240.000,00	
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000,00	
9.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00	Keputusan Bupati
	b. Pengawas ujian	OH	Rp270.000,00	
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500,00	
10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL			
10.1	Honorarium Penyusun Butir Soal	Per Butir Soal	Rp100.000,00	Keputusan Bupati
10.2	Honorarium Telaah Butir Soal			
	a. Telaah materi soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00	Keputusan Bupati
	b. Telaah bahasa soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00	
11.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	a. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00	
	c. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00	
	d. Honorarium penyusunan modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00	
12.	Honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat			
	a. Lama Diklat s/d 5 hari			Keputusan Bupati
	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00	
	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp300.000,00	
	Anggota	OK	Rp300.000,00	
	b. Lama Diklat 6 s/d 30 hari			
	Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00	
	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp450.000,00	
	Anggota	OK	Rp450.000,00	
	c. Lama Diklat Lebih dari 30 hari			
	Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00	
	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp600.000,00	
	Anggota	OK	Rp600.000,00	
13.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA			
	Pengarah	OK	Rp20.000.000,00	



	Penanggungjawab	OK	Rp17. 500.000,00	Keputusan Bupati
	Ketua	OK	Rp16. 000.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp15. 500.000,00	
	Anggota	OK	Rp15. 000.000,00	
14.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
14.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	Pembina	OB	Rp3.500.000,00	Keputusan Bupati
	Pengarah	OB	Rp3.000.000,00	
	Ketua	OB	Rp2.500.000,00	
	Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp1.300.000,00	
14.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	Ketua	OB	Rp1.000.000,00	Keputusan Bupati
	Sekretaris	OB	Rp900.000,00	
	Anggota	OB	Rp600.000,00	
15.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
15.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp1.040.000,00	Keputusan Bupati
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp1.250.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp1.450.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp1.660.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp2.280.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp2.590.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp3.010.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp3.420.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp4.250.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp4.770.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp5.290.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp5.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp6.330.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	Rp7.370.000,00	
15.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			

15.1

	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp1.010.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp1.210.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp1.410.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp1.610.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp2.210.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp2.920.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp3.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp3.720.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp4.130.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp4.630.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp5.130.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp5.640.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp6.140.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	Rp7.140.000,00	
15.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp400.000,00	Keputusan Bupati
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp480.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp570.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp660.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp770.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp880.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp990.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp1.250.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp1.520.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp1.780.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp2.040.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp2.440.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp2.830.000,00	

a  
b  
+  
b

	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp3.230.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp3.620.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	Rp4.420.000,00	
15.4	Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp340.000,00	Keputusan Bupati
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp420.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp500.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp570.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp670.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp770.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp860.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp1.090.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp1.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp1.550.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp1.780.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp2.120.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp2.470.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp2.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp3.160.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	Rp3.840.000,00	
15.5	Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp340.000,00	Keputusan Bupati
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp420.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp500.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp570.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp670.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp770.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp860.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp1.090.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp1.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp1.550.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp1.780.000,00	

a  
2  
+  
6

	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp2.120.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp2.470.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp2.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp3.160.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	Rp3.840.000,00	
15.6	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp260.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp310.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp370.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp430.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp500.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp570.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp640.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp810.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp980.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp1.150.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp1.330.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp1.580.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp1.840.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp2.090.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp2.350.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	Rp2.860.000,00	
15.7	Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp260.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp310.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp370.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp430.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp500.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp570.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp640.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp810.000,00	

	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp980.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp1.150.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp1.330.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp1.580.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp1.840.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp2.090.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp2.350.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	Rp2.860.000,00	
16.	HONORARIUM PETUGAS PENDUKUNG			
16.1	Petugas Pendukung Kegiatan			
	a. SD Sederajat	OB	Rp2.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. SMP Sederajat	OB	Rp2.100.000,00	
	c. SLTA	OB	Rp2.200.000,00	
	d. DI/DII/DIII	OB	Rp2.300.000,00	
	e. Sarjana (S1)/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00	
	f. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00	
	g. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00	
	h. Petugas Administrasi Sekretaris Daerah	OB	Rp5.600.000,00	
16.2	Guru Honorer			
	a. Strata 2 (S2)	OB	Rp2.800.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Strata 1 (S1)	OB	Rp2.400.000,00	
	c. Diploma 4 (DIV)/Diploma 3 (DIII)	OB	Rp2.300.000,00	
	d. SMA Sederajat	OB	Rp2.200.000,00	
	e. SMP Sederajat	OB	Rp2.100.000,00	
16.3	Tenaga Operator Sistem Informasi Geospasial Derah			
	a. Strata 1 (S1)	OB	Rp3.000.000,00	Keputusan Bupati
	b. Diploma 3 (DIII)	OB	Rp2.900.000,00	
	c. SMA	OB	Rp2.800.000,00	
16.4	Panitia Pemilihan Kepala Desa			
	a. Tingkat Kecamatan	OB	Rp400.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Tingkat Desa	DPT	Rp4.500,00	
	c. Petugas Pemutahiran Data Pemilih Tingkat Desa	DPT	Rp2.500,00	
	d. Petugas Keamanan Pilkades Serentak	OH	Rp150.000,00	
16.5	K2 bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah	OB	Rp1.000.000,00	Keputusan Bupati
16.6	Petugas Fardu Kifayah dan Guru Ngaji			
	a. Petugas Fardu Kipayah	OB	Rp250.000,00	Keputusan Bupati
	b. Guru Ngaji	OB	Rp250.000,00	
16.7	Tenaga Kesehatan			
	a. Kader Kesehatan	OB	Rp150.000,00	Keputusan Bupati
	b. Dukun Beranak	OB	Rp100.000,00	
	c. Dokter Intership	OB	Rp750.000,00	
16.8	Fasilitasi dan Pendamping Akademi Paradigta			
	Mentor Akademi	OB	Rp2.000.000,00	Keputusan Bupati


16.9	Insentif Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK/PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OB	Rp250.000,00	Keputusan Bupati
16.10	RSUD			
	a. Dokter Umum	OB	Rp7.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Dokter Gigi	OB	Rp7.000.000,00	
	c. S1	OB	Rp2.250.000,00	
	d. DIV/DIII	OB	Rp2.100.000,00	
	e. SLTA Sederajat	OB	Rp2.000.000,00	
	f. SLTP Sederajat	OB	Rp1.900.000,00	
16.11	Puskesmas			
	a. Kriteria biasa			Keputusan Kepala SKPD
	Dokter Umum	OB	Rp5.000.000,00	
	Dokter Gigi	OB	Rp5.000.000,00	
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.000.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp1.900.000,00	
	SMA Sederajat	OB	Rp1.800.000,00	
	b. Kriteria Terpencil			
	Dokter Umum	OB	Rp6.000.000,00	
	Dokter Gigi	OB	Rp6.000.000,00	
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.250.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp2.100.000,00	
	SMA Sederajat	OB	Rp1.800.000,00	
	c. Kriteria sangat Terpencil			
	Dokter Umum	OB	Rp8.000.000,00	
	Dokter Gigi	OB	Rp8.000.000,00	
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.500.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp2.200.000,00	
	SMA Sederajat	OB	Rp2.200.000,00	
16.12	Puskesmas Pembantu (Pustu)			
	a. Kriteria biasa			Keputusan Kepala SKPD
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.000.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp1.900.000,00	
	b. Kriteria Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.850.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp2.550.000,00	
	c. Kriteria Sangat Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp3.250.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp3.000.000,00	
16.13	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)			
	a. Kriteria biasa			Keputusan Kepala SKPD
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.000.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp1.900.000,00	
	b. Kriteria Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp3.250.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp3.000.000,00	
	c. Kriteria Sangat Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp3.650.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp3.500.000,00	
16.14	Tenaga/Tim Ahli DPRD			
	a. Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp3.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Kelompok Pakar/Tim Ahli	OB	Rp3.500.000,00	
16.15	Fasilitator DAK Swakelola			
	a. Perencanaan			Keputusan Kepala SKPD
	- Nilai Anggaran < 500 juta			
	Ketua	OB	Rp3.000.000,00	


	Sekretaris	OB	Rp2.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp2.000.000,00	
	- Nilai Anggaran antara 500 juta s/d 1 miliar			
	Ketua	OB	Rp3.500.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp3.000.000,00	
	Anggota	OB	Rp2.500.000,00	
	- Nilai Anggaran lebih dari 1 miliar			
	Ketua	OB	Rp4.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp3.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp1.500.000,00	
	b. Pengawasan			
	- Nilai Anggaran < 500 juta			
	Ketua	OB	Rp2.500.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp2.000.000,00	
	Anggota	OB	Rp1.500.000,00	
	- Nilai Anggaran antara 500 juta s/d 1 miliar			
	Ketua	OB	Rp3.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp2.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp2.000.000,00	
	- Nilai Anggaran lebih dari 1 miliar			
	Ketua	OB	Rp3.500.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp3.000.000,00	
	Anggota	OB	Rp2.500.000,00	
16.16	Juru pelihara tempat bersejarah/Situs/Cagar Budaya	OB	Rp400.000,00	Keputusan Kepala SKPD
16.17	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Kecamatan			
	a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah			
	Bupati	OB	Rp2.000.000,00	
	Wakil Bupati	OB	Rp2.000.000,00	
	Kapolres Kubu Raya	OB	Rp2.000.000,00	
	Dandim 1207/BS	OB	Rp2.000.000,00	
	Kajari Mempawah	OB	Rp2.000.000,00	Keputusan Bupati
	b. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan			
	Camat	OB	Rp750.000,00	
	Kapolsek	OB	Rp750.000,00	
	Danramil	OB	Rp750.000,00	
16.18	Petugas Pendukung Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah			
	a. Pengawal Bupati	OB	Rp6.100.000,00	
	b. Pengawal Wakil Bupati	OB	Rp5.600.000,00	
	c. Pengawal Sekretaris Daerah	OB	Rp5.600.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	d. Ajudan Bupati	OB	Rp6.300.000,00	
	e. Ajudan Wakil Bupati	OB	Rp6.000.000,00	
	f. Ajudan Sekretaris Daerah	OB	Rp6.000.000,00	
	g. Supir Bupati	OB	Rp6.100.000,00	
	h. Supir Wakil Bupati	OB	Rp5.600.000,00	
	i. Supir Sekretaris Daerah	OB	Rp5.600.000,00	
16.19	Petugas Pendukung Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD			
	a. Pengawal Ketua DPRD	OB	Rp5.600.000,00	
	b. Ajudan Ketua DPRD	OB	Rp6.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	c. Supir Ketua DPRD	OB	Rp5.600.000,00	
	d. Supir Wakil Ketua DPRD	OB	Rp3.500.000,00	


16.20	Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan (Non PNS)			
	a. <i>Front Office</i> dan/atau <i>Back Office</i>	OB	Rp800.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Pembantu <i>Front Office</i> dan/atau <i>Back Office</i>	OB	Rp300.000,00	
16.21	Narasumber Produk Hukum Daerah			
	a. Peraturan Daerah			Keputusan Bupati
	Strata 1 (S1)	OK	Rp2.500.000,00	
	Strata 2 (S2)	OK	Rp2.500.000,00	
	Strata 3 (S3)	OK	Rp2.500.000,00	
	b. Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati			
	Strata 1 (S1)	OK	Rp2.500.000,00	
	Strata 2 (S2)	OK	Rp2.500.000,00	
	Strata 3 (S3)	OK	Rp2.500.000,00	
16.22	Bantuan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi			
	a. Skripsi (S1)	OK	Rp2.500.000,00	Keputusan Bupati
	b. Tesis (S2)	OK	Rp3.500.000,00	
	c. Disertasi (S3)	OK	Rp4.500.000,00	
16.23	Bantuan Peserta Diklatpim			
	a. Diklatpim II	OK	Rp18.480.000,00	Keputusan Bupati
	b. Diklatpim III	OK	Rp13.480.000,00	
	c. Diklatpim IV	OK	Rp8.200.000,00	
16.24	Penyusun Naskah Akademis			
	a. Profesor/Doktor/Eselon I	OK	Rp5.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. S2/Eselon II	OK	Rp3.000.000,00	
	c. S2/Eselon III	OK	Rp1.500.000,00	
	d. Widyaiswara	OK	Rp3.000.000,00	
16.25	Tenaga Ahli Surveyor Penyusunan SSH	OJ	Rp 382.325,00	
16.26	Pelayanan pada RSUD Kubu Raya			
	a. Dokter PDGS/Non PNS	OB	Rp10.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Dokter Tamu	OB	Rp850.000,00	
16.27	Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
	a. Petugas Harian Lepas			Keputusan Kepala SKPD
	- Honorarium			
	Supir Dump Truck/Arm/Roll	OH	Rp100.000,00	
	Operator Alat Berat	OH	Rp100.000,00	
	Operator Loader (Black Hoe)	OH	Rp65.000,00	
	Supir R3	OH	Rp65.000,00	
	Mandor	OH	Rp75.000,00	
	Penjaga TPS	OH	Rp70.000,00	
	Pekerja	OH	Rp65.000,00	
	- Uang Makan Minum			
	Uang Minum Pekerja	OH	Rp10.000,00	
	Uang Beras Pekerja	OB	Rp100.000,00	
	Uang Makan Penambah Daya	OB	Rp130.000,00	
	b. Petugas Penarik Retribusi	OH	Rp88.650,00	
	c. Petugas Bahu Jalan/Taman			
	Koordinator	OH	Rp100.000,00	
	Pekerja	OH	Rp88.650,00	




d. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)			
Petugas Admin PJU	OB	Rp2.300.000,00	
Koordinator	OH	Rp100.000,00	
Pekerja	OH	Rp88.650,00	

Pj. BUPATI KUBU RAYA, 



SYARIF KAMARUZAMAN 



Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...10...Juli...2024.  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024. NOMOR ..21.

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA  
PEMBIAYAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH

SATUAN BIAYA LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Besaran	
1.	Uang Lembur			
	a. Golongan I	OJ	Rp	15.000,00
	b. Golongan II	OJ	Rp	17.000,00
	c. Golongan III	OJ	Rp	20.000,00
	d. Golongan IV	OJ	Rp	25.000,00
	e. Non PNS	OJ	Rp	15.000,00
2.	Uang Makan	OJ	Rp	25.000,00

Pj. BUPATI KUBU RAYA,   
  
SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ....10... Juli...2024.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2024.... NOMOR ....21....

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA  
 PEMBIAYAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

A. UANG HARIAN LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1.	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 210.000,00	Rp 160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
17.	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00

a  
p  
l

B. BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III, II, I dan Non PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.000,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.000,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.526.000,00

C. BIAYA TAKSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp. 127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp 101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp 536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 200.000,00
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 108.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp 227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp 288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp 513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 236.000,00

dit  
1

D. BIAYA TRANSPORT

1. BIAYA TRANSPORTASI UDARA

NO.	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	BIAYA TIKET KELAS BISNIS	BIAYA TIKET KELAS EKONOMI
1.	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000,00	Rp 7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000,00	Rp 3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000,00	Rp 4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000,00	Rp 1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000,00	Rp 2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000,00	Rp 2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000,00	Rp 2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000,00	Rp 7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000,00	Rp 3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000,00	Rp 4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000,00	Rp 2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.586.000,00	Rp 8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000,00	Rp 2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000,00	Rp 4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000,00	Rp 5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASAR	Rp 7.444.000,00	Rp 3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000,00	Rp 4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000,00	Rp 5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000,00	Rp 10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000,00	Rp 3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000,00	Rp 3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000,00	Rp 2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000,00	Rp 2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.268.000,00
26.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000,00	Rp 2.139.000,00
27.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00
28.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000,00	Rp 2.781.000,00
29.	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.182.000,00
30.	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000,00	Rp 2.342.000,00
31.	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000,00	Rp 2.674.000,00
32.	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000,00	Rp 6.664.000,00
33.	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000,00	Rp 7.487.000,00
34.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000,00	Rp 5.840.000,00
35.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000,00	Rp 3.220.000,00
36.	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000,00	Rp 4.396.000,00

A  
+  
L

37.	BIAK	PONTIANAK	Rp 15.873.000,00	Rp 8.568.000,00
38.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp 7.990.000,00	Rp 4.738.000,00
39.	JAMBI	PONTIANAK	Rp 6.878.000,00	Rp 4.011.000,00
40.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp 16.322.000,00	Rp 9.177.000,00
41.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp 6.910.000,00	Rp 3.840.000,00
42.	MANADO	PONTIANAK	Rp 12.953.000,00	Rp 6.396.000,00
43.	MATARAM	PONTIANAK	Rp 8.001.000,00	Rp 4.706.000,00
44.	PADANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000,00	Rp 4.460.000,00
45.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000,00	Rp 4.460.000,00
46.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp 6.279.000,00	Rp 3.733.000,00
47.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp 9.915.000,00	Rp 5.241.000,00
48.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp 6.685.000,00	Rp 3.765.000,00
49.	PONTIANAK	SOLO	Rp 6.685.000,00	Rp 3.904.000,00
50.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp 8.140.000,00	Rp 4.204.000,00
51.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp 15.659.000,00	Rp 8.535.000,00
52.	PONTIANAK	KETAPANG	-	Rp 2.000.000,00
53.	PONTIANAK	PUTUSSIBAU	-	Rp 2.500.000,00
54.	PONTIANAK	SINTANG	-	Rp 1.400.000,00
55.	PONTIANAK	MELAWI	-	Rp 1.900.000,00
56.	PONTIANAK	KAYONG UTARA	-	Rp 2.500.000,00

## 2. BIAYA TRANSPORTASI AIR

NO.	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	BIAYA TIKET TRANSPORTASI AIR
1.	PONTIANAK	KETAPANG	Rp 800.000,00
2.	PONTIANAK	KAYONG UTARA	Rp 500.000,00

## 3. BIAYA TRANSPORTASI DARAT

### a. DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
1.	KOTA BEKASI	Orang/Kali	Rp 284.000,00
2.	KABUPATEN BEKASI	Orang/Kali	Rp 284.000,00
3.	KABUPATEN BOGOR	Orang/Kali	Rp 300.000,00
4.	KOTA BOGOR	Orang/Kali	Rp 300.000,00
5.	KOTA DEPOK	Orang/Kali	Rp 275.000,00
6.	KOTA TANGERANG	Orang/Kali	Rp 286.000,00
7.	KOTA TANGERANG SELATAN	Orang/Kali	Rp 286.000,00
8.	KABUPATEN TANGERANG	Orang/Kali	Rp 310.000,00
9.	KEPULAUAN SERIBU	Orang/Kali	Rp 428.000,00

4. DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp 298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp 183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp 238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp 325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp 420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp 315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp 293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp 460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp 289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp 270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp 278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp 220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp 370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp 275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidies	Orang/Kali	Rp 190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp 205.000,00
18.	Banda Aceh	Kab. Langsa	Orang/Kali	Rp 301.000,00
19.	Banda Aceh	Kab. Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp 240.000,00
20.	Banda Aceh	Kab. Subulussalam	Orang/Kali	Rp 400.000,00
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp 259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp 225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp 270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp 186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp 300.000,00

1  
P  
L



NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp 200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp 287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp 360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp 186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp 420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp 420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp 420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp 300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp 330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp 200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp 264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp 328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp 345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp 330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp 300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp 180.000,00
43.	Medan	Kab. Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp 225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp 345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp 285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp 203.000,00

a  
p  
l

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT	
RIAU					
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp	380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp	315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp	200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp	300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp	225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp	350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp	322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp	350.000,00
55.	Pekanbaru	Kab. Dumai	Orang/Kali	Rp	400.000,00
KEPULAUAN RIAU					
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp	185.000,00
JAMBI					
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp	175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp	270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp	325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp	260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp	170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp	241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp	225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp	190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp	250.000,00
66.	Jambi	Kab. Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp	308.000,00
SUMATERA BARAT					
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp	225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp	250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp	225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp	205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp	250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp	250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp	205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp	225.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT	
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp	210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp	250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp	220.000,00
78.	Padang	Kab. Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp	215.000,00
79.	Padang	Kab. Padang Panjang	Orang/Kali	Rp	210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp	200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp	225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp	215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp	210.000,00
SUMATERA SELATAN					
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp	203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp	315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp	250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp	235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp	235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp	320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp	325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp	205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp	205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp	248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp	250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp	245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp	265.000,00
97.	Palembang	Kab. Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp	290.000,00
98.	Palembang	Kab. Pagar Alam	Orang/Kali	Rp	280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp	205.000,00
LAMPUNG					
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp	270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp	234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp	246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp	246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp	252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp	276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp	216.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT	
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp	200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp	222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp	240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp	252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp	267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp	270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp	234.000,00
BENGKULU					
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp	344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp	232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp	313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp	385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp	298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp	375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp	423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp	313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp	282.000,00
BANGKA BELITUNG					
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp	250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp	275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp	275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp	250.000,00
BANTEN					
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp	208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp	138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp	160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp	254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp	160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp	313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp	347.000,00
JAWA BARAT					
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp	183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp	275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp	265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp	185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp	245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp	215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp	280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp	243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp	275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp	248.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT	
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp	275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp	235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp	283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp	218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp	208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp	245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp	230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp	245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp	283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp	265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp	285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp	168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp	270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp	275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp	226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp	245.000,00
	JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp	260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp	257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp	240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp	270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp	240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp	263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp	280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp	230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp	235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp	240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp	250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp	260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp	230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp	250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp	235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp	240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp	240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp	245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp	250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp	270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp	250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp	250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp	230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp	250.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT	
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp	250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp	260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp	240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp	250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp	250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp	240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp	245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp	235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp	245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp	260.000,00
D.I YOGYAKARTA					
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp	250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp	350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp	350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp	200.000,00
JAWA TIMUR					
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp	225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp	285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp	255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bajonegoro	Orang/Kali	Rp	225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp	255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp	225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp	261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp	235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp	235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp	225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp	261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp	245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp	253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp	228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp	225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp	245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp	253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp	285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp	243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp	228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp	255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp	228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp	235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp	240.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT	
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp	255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp	255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp	245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp	245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp	245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp	242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp	255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp	225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp	235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp	245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp	228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp	225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp	228.000,00
BALI					
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp	188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp	225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp	265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp	225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp	270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp	263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp	225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT					
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp	325.000,00
243.	Denpasar	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp	450.000,00
244.	Denpasar	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp	350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR					
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp	325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp	175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp	218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp	275.000,00
KALIMANTAN BARAT					
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp	270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp	550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp	550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp	550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp	185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp	270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp	430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp	230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp	300.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT	
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp	303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp	343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp	392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp	257.000,00
KALIMANTAN TENGAH					
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp	290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp	333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp	425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp	300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp	275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp	250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp	425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp	300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp	525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp	448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp	250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp	328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp	525.000,00
KALIMANTAN SELATAN					
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp	230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp	170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp	200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp	200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp	212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp	218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp	290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp	234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp	300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp	200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp	189.000,00
286.	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	Orang/Kali	Rp	225.000,00
KALIMANTAN TIMUR					
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp	1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp	500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp	1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp	1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp	650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp	550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp	600.000,00



NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp 250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp 250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp 180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp 180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp 200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp 175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp 175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp 250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp 170.000,00
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp 400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp 300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp 350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp 650.000,00
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp 240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp 359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamaju Tengah	Orang/Kali	Rp 200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp 270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp 260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314.	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp 235.000,00
315.	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp 210.000,00
316.	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp 240.000,00
317.	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp 240.000,00
318.	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
319.	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp 175.000,00
320.	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp 230.000,00
321.	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp 350.000,00
322.	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp 375.000,00
323.	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp 365.000,00
324.	Makasar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp 170.000,00
325.	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
326.	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
327.	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp 235.000,00
328.	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp 235.000,00


NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
329.	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp 190.000,00
330.	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp 350.000,00
331.	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp 350.000,00
332.	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp 230.000,00
333.	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp 350.000,00
334.	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp 225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp 400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp 472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp 130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp 400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp 400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp 250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp 280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp 219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna Una	Orang/Kali	Rp 350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp 412.000,00
SULAWESI UTARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp 355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp 370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp 300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp 425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp 300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp 305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp 850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp 1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp 1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp 900.000,00
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp 600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp 900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp 2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp 1.134.000,00
PAPUA BARAT				
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp 900.000,00
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp 750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp 2.650.000,00
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp 1.000.000,00

5. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

6. BIAYA TRANSPORTASI DARI IBUKOTA KABUPATEN KE IBUKOTA KECAMATAN (ONE WAY)

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
1.	RASAU JAYA	Orang/Kali	Rp 75.000,00
2.	SUNGAI KAKAP	Orang/Kali	Rp 100.000,00
3.	SUNGAI AMBAWANG	Orang/Kali	Rp 50.000,00
4.	KUALA MANDOR B	Orang/Kali	Rp 60.000,00
5.	KUBU	Orang/Kali	Rp 234.000,00
6.	BATU AMPAR	Orang/Kali	Rp 324.000,00
7.	TELUK PAKEDAI	Orang/Kali	Rp 204.000,00
8.	TERENTANG	Orang/Kali	Rp 244.000,00
9.	SUNGAI RAYA	Orang/Kali	Rp 20.000,00

Pj. BUPATI KUBU RAYA,  
  
 SYARIF KAMARUZAMAN

Diundang di Sungai Raya  
 pada tanggal ...10... Juli... 2024.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
 YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2024... NOMOR ...21... ..

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA  
 PEMBIAYAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

A. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pejabat Negara/Pejabat Daerah	Unit	Rp 878.913.000,00
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp 674.016.000,00

B. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pick Up	Unit	Rp 288.252.000,00
2.	Minibus	Unit	Rp 410.793.000,00
3.	Double Gardan	Unit	Rp 593.776.000,00

C. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Roda 4 (empat) dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 498.810.000,00
2.	Roda 6 (enam) dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 768.820.000,00
3.	Roda 6 (enam) dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1.268.200.000,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

D. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Kendaraan Operasional	Unit	Rp 38.985.000,00
2.	Kendaraan Lapangan	Unit	Rp 41.649.000,00

Pj. BUPATI KUBU RAYA, a



SYARIF KAMARUZAMAN b

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...10...Juni...2024.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2024.... NOMOR ....21....

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA  
 PEMBIAYAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

A. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	Rp 45.670.000,00
2.	Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp 44.010.000,00
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 42.510.000,00

B. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Roda 4 (empat)	Unit/Tahun	Rp 37.510.000,00
2.	Double Gardan	Unit/Tahun	Rp 39.700.000,00
3.	Roda 6 (enam)	Unit/Tahun	Rp 37.110.000,00
4.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp 20.240.000,00
5.	Roda 2 (dua)	Unit/Tahun	Rp 5.080.000,00

C. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Komputer PC/Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000,00
2.	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
3.	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
4.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00
5.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
6.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00
7.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
8.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
9.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00
10.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
11.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
12.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00
13.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000,00
14.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
15.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
16.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

Pj. BUPATI KUBU RAYA,

SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ..... 18 ... Juni ... 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .. 2024 ... NOMOR .... 21 ..

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA  
PEMBIAYAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
SETINGKAT KEPALA DAERAH


A. SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO.	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	Rp 462.000,00	Rp 617.000,00	Rp 1.247.000,00	Rp 1.079.000,00

B. SETINGKAT ESELON II

NO.	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	Rp 422.000,00	Rp 547.000,00	Rp 1.047.000,00	Rp 969.000,00

Bj. BUPATI KUBU RAYA,



SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ....10...Juli...2024.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2024... NOMOR ...21 ...



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA  
PEMBIAYAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH

SATUAN UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR  
KANTOR

NO.	FULLBOARD	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1.	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00

Pj. BUPATI KUBU RAYA, *a*

*Kamaruzaman*

\* SYARIF KAMARUZAMAN *l*

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...10... Juli... 2024...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

*Yusran Anizam*  
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2024... NOMOR ...21...